

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA E-COMMERCE YANG TERDAFTAR DI SHOPEE DAN TOKOPEDIA INDONESIA

Khesya IVENA¹, Rizka Indri ARFIANTI²

¹ Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Corresponding Author. Email: khesyaivena2708@gmail.com

² Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Email: rizka.indri@kwikkiangie.ac.id

Article Info

Article History:

Submission :

Revised :

Accepted :

Keywords:

family ownership, institutional ownership, funding decisions, financial performance and Piotroski F-Score.

Citation:

Ivena, K., & Arfianti, R. S. A. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA E-COMMERCE YANG TERDAFTAR DI SHOPEE DAN TOKOPEDIA INDONESIA. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 1-7

DOI:

<https://doi.org/10.46806/ja.v10i1.xxx>

URL:

jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/xxx

Abstract

Tax payments are very important for a country. Increasing the number of e-commerce traders from year to year is a potential for the state to increase state revenue from taxes through increasing taxpayer compliance for e-commerce businesses. The number of samples in this study were 40 respondents using a purposive sampling technique. This research is a quantitative research with data collection techniques using a questionnaire instrument to obtain primary data by measuring it using a Likert scale. The data analysis technique used is descriptive statistics, validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, multiple linear regression analysis, t test, F test, and R square test. The results of this study found that all questions proved valid and reliable, and had passed the classical assumption test. From the results that have been tested, it was found that the tax knowledge variable was > 0.05 so that H1 was rejected or not proven. While the variables of tax sanctions and tax awareness of the test results are < 0.05 so that H2 and H3 are accepted or proven. The conclusion from this study is that tax sanctions and taxpayer awareness have proven to have a positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax knowledge is not proven to have a positive effect on taxpayer compliance.

1. Pendahuluan

Menurut Laudon dan Laudon (2010) dalam Chanita & Sitinjak (2021) *E-commerce* merupakan suatu proses perdagangan yang menggunakan media elektronik sebagai instrumen transaksinya. Sehubungan dengan perkembangan zaman, di era globalisasi ini banyak terjadi perubahan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu contohnya yaitu teknologi yang semakin maju setiap hari dan mempermudah semua orang untuk mengaksesnya kapanpun dan dimanapun diseluruh penjuru dunia, yang memunculkan inovasi dalam kegiatan ekonomi secara *online*. Salah satu yang sedang marak terjadi di Indonesia yaitu tren jual-beli secara daring melalui perusahaan berbasis *online* yang biasa dikenal dengan sebutan *E-Commerce* (Nadiyah et al., 2021).

KemenkopUKM telah mencatat 64,2 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia namun dari 64,2 juta pelaku UMKM tersebut, hanya 2,3 juta UMKM yang telah memiliki NPWP. Bahkan dari UMKM yang telah memiliki NPWP tersebut, tidak semua UMKM yang telah memiliki NPWP rutin untuk menjalankan kewajiban pembayaran pajak (jurnal.pknstan.ac.id, 2022).

Berdasarkan laporan data menurut APJII, pengguna internet di Indonesia sebelum terjadi pandemi *Covid-19* hanya sekitar 175 juta pengguna, sedangkan pada data terbaru APJII di tahun 2022 terjadi penambahan 35 juta pengguna internet, yang artinya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia sangat fantastis menjadi sekitar 210 juta pengguna (Dewi, 2022).

Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 merilis hasil survei *e-commerce* yang dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia. Hasil survei tersebut menunjukkan jumlah usaha *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2020



sebanyak 2.361.423. Sementara di, tahun 2021 sebanyak 2.868.178 usaha. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan angka pengguna *e-commerce* Indonesia (BPS, 2022). Melalui fenomena kenaikan pengguna *e-commerce* di atas tidak dapat dipungkiri juga karena banyaknya orang yang merasa dimudahkan oleh adanya *e-commerce* akan membawa dampak terbukanya potensi perkembangan *e-commerce* yang sangat lebar dan akan lebih maju dari saat ini. Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mustofa & Supriyadi (2020:20) adalah iuran rakyat yang diperuntukan kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat dirasakan. Indonesia menerima sumber pendapatan terbesar yang berasal dari pajak (Chanita & Sitinjak, 2021). Pajak yang diperoleh ditujukan untuk membayar pengeluaran umum negara. Kementerian keuangan menyampaikan realisasi pendapatan negara sepanjang tahun 2022 yang mencapai Rp 2.626,4 Triliun, mayoritas pendapatan negara berasal dari pajak, yaitu senilai Rp 1.716,8 Triliun atau 65,37% dari total pendapatan negara (Annur, 2023).

Adanya peningkatan transaksi *e-commerce* ini dapat menjadi potensi bagi negara untuk meningkatkan pendapatan pajak. Dengan demikian pemerintah harus meningkatkan perhatiannya pada pajak, karena jika dilihat dari jumlah pelaku usaha *E-commerce* yang terus meningkat diatas, hal ini menjadikan potensi bagi pemerintah untuk mengoptimisasikan penerimaan pajak yang berasal dari pendapatan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia. Jika pemerintah tidak perhatian dengan pelaku usaha *e-commerce*, kemungkinan pemerintah akan kehilangan banyak potensi penerimaan pajak dari para pelaku usaha *e-commerce*.

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi tentang perpajakan yang dapat wajib pajak gunakan untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan dan untuk berjalan pada arah atau strategi tertentu dalam perpajakan dengan melaksanakan hak dan kewajibannya pada bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2021). Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan ialah kualitas utama yang harus dimiliki wajib pajak. Karena dengan memiliki pengetahuan yang baik terhadap perpajakan, wajib pajak akan mengetahui tentang kewajiban perpajakannya dan paham dengan manfaat dan tujuan adanya kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi Pajak merupakan dampak dari tindakan yang dikenakan atau diberikan untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan baik secara disengaja maupun tidak disengaja (Agun et al., 2022). Sanksi perpajakan erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, karena penerapan sanksi tersebut memberikan insentif kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar tidak dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kesadaran wajib pajak mengacu pada keadaan di mana seorang wajib pajak memiliki motivasi dan niat untuk memperoleh informasi, menunjukkan rasa terima kasih, mengakui, dan melaksanakan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan (Agun et al., 2022). Menurut Nadiyah et. al (2021), tingkat kesadaran wajib pajak kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh sikap positif masyarakat terhadap pajak karena dengan memiliki kesadaran, wajib pajak akan memiliki niat dari dalam pribadi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mandiri.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*, apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*.

1.1 Teori Atribusi

Heider (1958) mengemukakan bahwa teori atribusi adalah proses kognitif yang mengkaji cara individu memahami peristiwa dan memastikan alasan atau penyebab dibalik perilaku yang diamati yang berasal dari peristiwa tersebut (Patriandari & Safitri, 2021). Dalam konteks teori atribusi, individu terlibat dalam proses melihat dan mengevaluasi perilaku orang lain, dengan tujuan untuk membedakan dan membuat penilaian mengenai faktor internal atau eksternal yang mungkin mempengaruhi perilaku tersebut. Perilaku yang disebabkan secara internal mengacu pada perilaku yang dianggap berada dalam kendali pribadi seseorang. Perilaku yang disebabkan secara eksternal mengacu pada perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, dimana individu terdorong untuk melakukan tindakan tertentu karena keadaan situasional (Indriyani & Jayanto, 2020). Maksud dari menguji korelasi antara teori atribusi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor dasar yang berperan dalam menentukan apakah wajib pajak akan mematuhi atau melanggar kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup elemen-elemen yang berasal dari pribadi wajib pajak



itu sendiri, sementara faktor eksternal melibatkan unsur-unsur dari lingkungan sekitar dan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang termasuk faktor internal yang diyakini memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dianggap sebagai faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi beberapa variabel lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*, apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*, dan apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*.

1.2 Pajak

Sesuai ketentuan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, khususnya Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan sumbangan keuangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pembayaran ini ditegaskan oleh hukum dan tidak memerlukan imbalan langsung. Tujuan utama pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya secara menyeluruh.

1.3 Wajib Pajak

Menurut Wau et al. (2023) dalam bukunya menjelaskan bahwa wajib pajak merupakan seseorang atau badan yang memiliki ikatan secara hukum dalam membayar pajak kepada negara. Seseorang akan dianggap sebagai wajib pajak apabila memenuhi kriteria tertentu berdasarkan undang-undang perpajakan.

1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017: 93) mengemukakan sebagaimana dikutip dalam Patriandari dan Safitri (2021), bahwa kepatuhan wajib pajak mengacu pada perilaku yang ditunjukkan wajib pajak dalam menaati penegakan peraturan perpajakan terkait. Wajib Pajak yang patuh dapat diartikan sebagai orang pribadi yang dengan patuh memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menaati ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Seorang wajib pajak dapat dianggap kekurangan atau tidak patuh jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan mengacu pada informasi tentang perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak untuk memandu tindakan, pengambilan keputusan, dan upaya melakukan pendekatan atau taktik tertentu terkait dengan pemenuhan hak dan tanggung jawabnya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Memiliki pemahaman perpajakan yang komprehensif dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Individu yang mempunyai pemahaman komprehensif mengenai peraturan perpajakan akan sungguh-sungguh menaati kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap tujuan pajak dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara, serta pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan, sistem perpajakan, dan proses-proses terkait. Individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan efektivitas kepatuhannya. Konsekuensinya, otoritas pajak mungkin tidak perlu melakukan pemeriksaan pajak secara ekstensif, karena wajib pajak yang berpengetahuan luas ini secara inheren menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mu'arif dan Lestari (2023) serta Hapsari dan Ramayanti (2022) memberikan bukti empiris yang mendukung anggapan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1.6 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi dalam ranah perpajakan berfungsi sebagai jaminan terhadap pematuhan terhadap ketentuan hukum perpajakan (norma perpajakan), dengan kata lain, sanksi bertindak sebagai pengaman agar wajib pajak mengikuti atau mematuhi aturan tersebut. Sanksi perpajakan berperan sebagai instrumen preventif untuk mencegah wajib pajak melanggar norma-norma perpajakan. Dalam pandangan Mardiasmo (2016:62) sebagaimana dikutip dalam penelitian oleh Soda dan rekannya (2021), Sanksi Pajak berperan sebagai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat ketaatan Wajib Pajak. Kehadiran sanksi memberikan dampak pada individu yang dikenai sanksi tersebut, dan hal ini mendorong wajib pajak untuk mematuhi tuntutan peraturan perpajakan agar terhindar dari sanksi yang berpotensi merugikan. Semakin berat sanksi perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan pemberian sanksi dalam perpajakan



adalah untuk menimbulkan efek jera dan rasa khawatir pada wajib pajak yang cenderung tidak mematuhi aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Ini mendorong mereka untuk mematuhi aturan-aturan tersebut guna menghindari kerugian akibat dari sanksi yang diberlakukan dalam situasi ketidakpatuhan pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartikasari & Yadnyana (2020) dan Mu'arif & Lestari (2023), terbukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian sebelumnya yang dimiliki oleh Soda dan timnya (2021) juga memperlihatkan bahwa Sanksi Pajak berdampak secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1.7 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan secara baik dan sukarela. Menurut Mintje (2016), sebagaimana dikutip dalam Madjodjo dan Baharuddin (2022). Konsep kesadaran berkaitan dengan pemahaman dan pengakuan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mematuhi peraturan terkait. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak mempunyai peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak kurang memiliki kesadaran mengenai pentingnya pembayaran pajak, maka mereka dapat menunjukkan ketidakpedulian terhadap urusan perpajakan dan akibatnya tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pemenuhan kewajiban fiskal seseorang perlu dilakukan dengan menyetorkan pajak. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang tanggung jawab perpajakannya akan menunjukkan rasa yakin akan pentingnya memenuhi komitmen perpajakannya dalam rangka memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan penyelenggaraan pertumbuhan bangsa (behavioral believe). Oleh karena itu, tingkat kesadaran wajib pajak mempunyai dampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengacu pada temuan Hama (2021), Puteri dan Lestari (2023), serta Madjodjo dan Baharuddin (2022) untuk membangun hubungan konklusif antara pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Metode Penelitian

2.1 Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam studi ini melibatkan Wajib Pajak yang berperan sebagai pelaku bisnis di platform *E-Commerce* Shopee dan Tokopedia di kawasan Jabodetabek, dengan syarat memiliki pendapatan lebih dari Rp 500 juta per tahun dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2017:39), sebagaimana dikutip dalam Mu'arif dan Lestari (2023), Variabel tergantung merujuk pada variabel yang terpengaruh oleh variabel bebas atau berpotensi mempengaruhi variabel bebas, sehingga menghasilkan hasil yang dapat diamati. Fokus variabel yang diberikan perhatian dalam studi ini adalah tingkat ketaatan wajib pajak.

Tabel 2.1
Variabel Dependen (Y)

1. Kepatuhan Wajib Pajak	
Menurut Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, Yuniati (Zuhdi et al., 2019)	
Indikator	Pernyataan
Dimensi : Kepatuhan formal	
1) Kewajiban penyampaian SPT	1) Saya selalu menyampaikan pajak saya di KPP terdekat ataupun secara daring menggunakan <i>e-filing</i> dilaman www.pajak.go.id
2) Batas waktu dalam penyampaian SPT	1) Saya mengetahui batas waktu pelaporan pajak tahunan dan pajak masa 2) Saya selalu melaporkan SPT tahunan tepat waktu setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Maret
3) Pembayaran dan penyetoran pajak	1) Saya selalu menyetorkan pajak terutang bulanan dengan tepat waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
Dimensi : Kepatuhan material	
1) Kesesuaian dalam jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan pajak yang sebenarnya.	1) Saya selalu menghitung pajak terutang saya dengan benar dan jujur sesuai dengan peraturan pajak yang ada.
2) Besar kecilnya jumlah tunggakan pajak	2) Saya tidak memiliki tunggakan pajak yang masih terutang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2.2.2 Variabel Independen

a. Pengetahuan Pajak

variabel bebas adalah faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain, sehingga menimbulkan perubahan atau wujudnya variabel terikat (Mu'arif & Lestari, 2023).

Tabel 2.2
Variabel Independen (X1)

2. Pengetahuan Pajak	
Menurut Hantono & Sianturi (2022)	
Indikator	Pernyataan
1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	1) Saya mengetahui ketentuan umum dan tata cara dalam pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak yang diatur dalam undang-undang.
2) Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia	1) Saya mengetahui sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah <i>Self assessment system</i> . 2) Saya mengetahui perpajakan di Indonesia memberi kepercayaan kepada wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	1) Saya mengetahui bahwa fungsi pajak yaitu untuk pembiayaan dalam pembangunan sarana publik negara. 2) Saya mengetahui bahwa pajak merupakan sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai negara.

b. Sanksi Pajak

Sanksi pajak berfungsi sebagai tindakan preventif atau jaminan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Berat ringannya sanksi bergantung pada jumlah norma yang dilanggar.

Tabel 2.3
Variabel Independen (X2)

4. Sanksi Pajak	
Menurut Hantono & Sianturi (2022)	
Indikator	Pertanyaan
1) Keterlambatan dalam melapor dan membayar pajak harus dikenakan sanksi.	1) Keterlambatan dalam melaporkan pajak harus dikenakan sanksi 2) Keterlambatan dalam membayarkan pajak harus dikenakan sanksi
2) Tingkat penerapan sanksi	1) Saya merasa bahwa diperlukan tingkat penerapan sanksi dari yang ringan sampai berat 2) Tingkat penerapan sanksi pajak dimulai dari adanya teguran untuk wajib pajak yang bertahap ke sanksi denda, kemudian bunga, sampai sanksi yang terberat berupa sanksi pidana.
3) Sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak	1) Sanksi digunakan sebagai alat dalam mencegah terjadinya pelanggaran terkait perpajakan 2) Sanksi yang diberikan untuk mengingatkan wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku 3) Menurut saya sanksi pajak harus dikenakan kepada setiap pelanggar tanpa toleransi

c. Kesadaran Wajib Pajak

Mintje (2016) mengemukakan, sebagaimana dikutip dalam Madjodjo dan Baharuddin (2022), bahwa kesadaran wajib pajak mengacu pada pemahaman sukarela, pengakuan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara akurat oleh seorang wajib pajak.

Tabel 2.4
Variabel Independen (X3)

4.Kesadaran Wajib Pajak	
Dalam Rofika & Tambun (2017)	
Indikator	Pernyataan
Dimensi : Kesadaran wajib pajak	
1) Mengetahui akan adanya undang-undang dan ketentuan pajak	1) Saya sadar bahwa saya harus menaati dan menjalankan kewajiban perpajakan saya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan pajak yang berlaku.
2) Mengetahui bahwa kewajiban pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku	1) Saya mengetahui dan sadar jika omset saya diatas Rp 500 juta dan masih dibawah Rp 4,8 milliar pertahun, maka tarif pajak yang saya pakai adalah tarif PPh final 0,5%
Dimensi : Kesadaran fungsi pajak	
1) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan jujur.	1) Saya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan jujur sesuai dengan aturan yang berlaku
2) Mengetahui bahwa fungsi dari pajak untuk pembiayaan negara	1) Saya sadar bahwa pembayaran pajak sangat penting bagi suatu negara untuk pembiayaan negara

2.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini variabel diukur menggunakan Skala Likert. Menurut Mu'arif & Lestari (2023) Skala Likert adalah skala yang menunjukkan seberapa kuat tingkat setuju atau tidak setuju terhadap suatu pernyataan. Dalam penelitian ini responden harus memilih 1 diantara 5 pilihan sebagai jawabannya. Pemberian skor pada skala ini diawali dengan angka 1 (Sangat tidak setuju/ STS), 2 (Tidak setuju/ TS), 3 (Ragu-ragu/ RR), 4 (Setuju/ S), 5 (Sangat Setuju/ SS) dengan 5 nilai skor. Penyebaran kuisioner ini menggunakan media elektronik berupa *Google Form*.

2.2.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan *Non probability sampling* yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dari suatu populasi dengan adanya pertimbangan tertentu. Populasi dari penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi pelaku usaha *e-commerce* yang memiliki NPWP dengan penghasilan diatas Rp 500 juta dan tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak dengan sampel pelaku usaha *e-commerce* yang usahanya berdomisili di Jabodetabek sebanyak 40 responden. Roscoe (1982) dalam Tanjung & Mulyani (2021:60) ukuran sampel yang baik digunakan dalam penelitian adalah antara 30-500 sampel, bila analisis yang digunakan adalah korelasi dan regresi berganda maka jumlah minimal sampel adalah 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Jadi karena penelitian ini terdiri dari 4 variabel (1 variabel dependen dan 3 variabel independen) maka jumlah minimal sampel dalam penelitian ini adalah 4 variabel x 10 = 40 anggota sampel.

2.2.5 Analisis Model Regresi Linier Berganda

Ghozali (2016) menyatakan bahwa tujuan utama analisis regresi linier berganda sebagaimana dibahas oleh Patriandari dan Safitri (2021) adalah untuk memungkinkan inferensi langsung terhadap dampak individu atau kolektif dari setiap variabel independen. Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha E-Commerce
- X₁ = Pengetahuan Pajak
- X₂ = Sanksi pajak
- X₃ = Kesadaran Wajib Pajak
- α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independent
 e = Error

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Uji Validitas

Gozhali (2009) berpendapat, sebagaimana dikutip dalam Putri et al. (2022:155), bahwa penggunaan uji validitas dalam suatu penelitian bertujuan untuk menilai legitimasi atau validitas suatu kuesioner.

Tabel 3.1
Pengujian Validitas Seluruh Indikator Variabel

	NO.	Butir Pernyataan	r hitung	r tabel (5%/0,05, N=30)	Keputusan
Pengetahuan Pajak (X1)	1	X1.1	0,773	0,361	Valid
	2	X1.2	0,774	0,361	Valid
	3	X1.3	0,802	0,361	Valid
	4	X1.4	0,780	0,361	Valid
	5	X1.5	0,819	0,361	Valid
Sanksi Pajak (X2)	6	X2.1	0,909	0,361	Valid
	7	X2.2	0,946	0,361	Valid
	8	X2.3	0,906	0,361	Valid
	9	X2.4	0,859	0,361	Valid
	10	X2.5	0,862	0,361	Valid
	11	X2.6	0,849	0,361	Valid
	12	X2.7	0,821	0,361	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	13	X3.1	0,849	0,361	Valid
	14	X3.2	0,890	0,361	Valid
	15	X3.3	0,881	0,361	Valid
	16	X3.4	0,691	0,361	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	17	Y.1	0,902	0,361	Valid
	18	Y.2	0,898	0,361	Valid
	19	Y.3	0,853	0,361	Valid
	20	Y.4	0,829	0,361	Valid
	21	Y.5	0,822	0,361	Valid
	22	Y.6	0,446	0,361	Valid

Sumber : Output SPSS Statistics 26

Penilaian validitas penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 30 partisipan. Pernyataan diputuskan valid apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ ($0,05/ 5\%, N 30 = 0,361$). Melalui pengolahan data di SPSS menunjukkan bahwa $r \text{ hitung}$ pada lebih besar dari pada $r \text{ tabel}$ alpha 5% dengan jumlah sampel 30 responden. Dari hasil diatas maka, semua butir pernyataan dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini diputuskan hasilnya adalah valid dan pernyataan pada kuesioner benar-benar mengukur apa yang ingin diukur dalam penelitian ini.

3.2 Uji Reliabilitas

Tabel 3.2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N item	Cronbach Alpha	Nilai Standar	Keputusan
(X1) Pengetahuan Pajak	30	0,846	>0,6	Reliabel
(X2) Sanksi Pajak	30	0,949	>0,6	Reliabel
(X3) Kesadaran Wajib Pajak	30	0,837	>0,6	Reliabel
(Y) Kepatuhan Wajib Pajak	30	0,890	>0,6	Reliabel

Sumber : Output SPSS Statistics 26

Dilihat dari hasil uji reabilitas pada Tabel 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan variabel dalam penelitian ini hasilnya reliabel karena nilai Cronbach's Alpha > 0,6.

3.3 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan sebuah statistik yang merincikan jumlah sampel, nilai minimum, nilai maximum, nilai mean (Rata-Rata), dan standar deviasi.

Tabel 3.3
Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	40	22	61	40,03	10,805
Sanksi Pajak	40	16	30	23,48	3,113
Kesadaran Pajak	40	12	20	15,93	1,403
Kepatuhan Wajib Pajak	40	18	30	24,28	2,562

Sumber : Output SPSS Statistics 26, 2023

3.4 Uji Asumsi Klasik

3.4.1 Uji Normalitas

Tabel 3.4
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std.Deviation	1,79335916
Most Extreme Differences	Absolute	0,131
	Positive	0,131
	Negative	-0,112
Test Statistic		0,131
Asymp. Sig (2-tailed)		0,082 ^c

Sumber : Output SPSS Statistics 26

Dari hasil uji normalitas pada tabel 4.7, diperoleh nilai signifikansi 0,082 > 0,05. Maka dapat diputuskan bahwa Ho dapat diterima karena sampel terdistribusi dengan normal.

3.4.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 3.5
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,966	1,035	Bebas multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,603	1,658	Bebas multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,619	1,616	Bebas multikolinearitas

Sumber : Output SPSS Statistics 26

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas diatas dapat dilihat bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada setiap variabel, nilainya dibawah 10 dan nilai tolerance pada tabel diatas > dari 0,1 maka artinya bebas dari multikolinearitas.

3.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3.6
Uji Heterokedastisitas

Variabel	sig	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,645	Bebas heterokedastisitas
Sanksi Pajak	0,647	Bebas heterokedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,280	Bebas heterokedastisitas

Sumber : Output SPSS Statistics 26

Dari hasil uji heterokedastisitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi atau bebas heterokedastisitas.

3.4.5 Uji Autokorelasi

Tabel 3.7
Uji Autokorelasi

dU	DW	4-dU	Keterangan
1,6589	2,031	2,4311	tidak terdapat autokorelasi

Sumber : Output SPSS Statistics 26

Dari hasil uji autokorelasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,031. Nilai dU dengan jumlah sampel (n) 40 dan 3 variabel (k) yaitu dU 1,6589 dan dL 1,3384. dari hasil tabel diatas $(dU) 1,6589 < (DW) 2,031 < (4-dU) 2,4311$ maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan tidak terdapat autokorelasi.

3.5 Uji Hipotesis

3.5.1 Analisis Model Regresi Linier Berganda

Tabel 3.8
Analisis Model Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandarized B	Coefficients Std.Error	Standarized Coefficients Beta	t	Sig	Collinearity Statistics	
						Tolerance	VIF
(Konstan)	6,043	3,555		1,700	0,098		
Pengetahuan Pajak	-0,007	0,028	-0,031	-0,264	0,793	0,966	1,035
Sanksi Pajak	0,388	0,124	0,471	3,136	0,003	0,603	1,658
Kesadaran Wajib Pajak	0,592	0,271	0,324	2,187	0,035	0,619	1,616

Sumber : Output SPSS Statistics 26

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan harus mencantumkan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan kritikan atau ulasan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil uji regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 6,043 - 0,007 X_1 + 0,388 X_2 + 0,592 X_3$$

3.5.2 Uji F

Tabel 3.9
Uji F

Keterangan	F	Sig
Regression	12,489	0,000 ^b

Sumber : Output SPSS Statistics 26

Kriteria pengambilan keputusan pada uji F ini yaitu dengan melihat nilai sig. Jika nilai sig < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap dependen, begitu juga sebaliknya. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig < 0,05 maka, H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan model dalam penelitian ini layak untuk diuji.

3.5.3 Uji t

Tabel 3.10
Uji t

Variabel	t	Sig	Sig / 2
Konstan	1,700	0,098	0,049
Pengetahuan Pajak	-0,264	0,793	0,3965
Sanksi Pajak	3,136	0,003	0,0015
Kesadaran Wajib Pajak	2,187	0,035	0,0175

Sumber : Output SPSS Statistics 26

Berdasarkan nilai signifikansi < 0,05 maka variabel Pengetahuan Pajak (X_1) 0,3965 > 0,05. Maka variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha *e-commerce* atau H_1 ditolak. Variabel Sanksi Pajak (X_2) 0,0015 < 0,05. Maka variabel Sanksi Pajak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha *e-commerce* atau H_2 diterima. Kesadaran Wajib Pajak (X_3) 0,0175 < 0,05. Maka variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha *e-commerce* atau H_3 diterima.

3.5.4 Uji R Square

Tabel 3.11
R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
1	0,714	0,510	0,469	1,867

Sumber : Output SPSS Statistics 26

Tujuan dari pengujian R square adalah untuk mengukur besaran kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Penilaian koefisien determinasi (Adjusted R Square) yaitu 0 – 1, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini sebesar 0,469 atau 46,9% sedangkan sisanya 53.1% dipengaruhi oleh faktor lain dalam penelitian ini.

3.6 Pembahasan

3.6.1 Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan temuan pengujian pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, diperoleh koefisien regresi sebesar -0,031 yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai signifikansi uji-t yang diamati sebesar 0,3965, di atas tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05, temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) diterima sedangkan hipotesis alternatif (H_1) ditolak. Dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penguasaan pengetahuan perpajakan oleh seorang wajib pajak belum tentu menjamin kepatuhan dan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama bila informasi tersebut tidak digunakan secara efektif. Penelitian ini secara khusus berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang bergerak pada perusahaan *e-commerce*. Pengamatan ini diperoleh dari jumlah sampel sebanyak 40 peserta, dimana skor terendah yang tercatat adalah 22 dan skor tertinggi yang tercatat adalah 61. Nilai mean yang dihitung atau



disebut juga rata-rata adalah 40,03. Berdasarkan nilai rata-rata sebesar 40,03, terlihat bahwa sebagian besar peserta memiliki tingkat pengetahuan perpajakan tertentu. Namun, mereka menunjukkan keragu-raguan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena dirasakan tidak adanya proporsionalitas antara pajak yang mereka bayarkan dengan manfaat yang mereka terima dari negara. Selain itu, maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat pajak telah mengikis kepercayaan wajib pajak, sehingga semakin berkontribusi terhadap keengganan mereka dalam mematuhi peraturan perpajakan (BBC, 2023).

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Hendrawati et al. (2021) dan Windiarni et. al (2020), meskipun menyimpang dari penelitian lain di bidang ini.

3.6.2 Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan temuan penelitian yang menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, diperoleh koefisien regresi sebesar 0,471. Koefisien ini menunjukkan adanya hubungan positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai signifikansi uji-t yang diamati yaitu 0,0015 < 0,05, temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis nol H_0 ditolak, sedangkan hipotesis alternatif H_2 diterima. Dapat dikatakan bahwa hukuman pajak mempunyai dampak menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak karena dimasukkannya sanksi administratif seperti denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana antara lain pidana denda dan penjara. Penting untuk dicatat bahwa setiap bentuk hukuman memiliki tingkat keberatan atau tingkat rasa sakitnya masing-masing. Untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, pengenaan denda pajak yang besar terhadap pelanggar berfungsi sebagai efek jera, memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari akibat yang parah. Terdapat hubungan positif antara berat ringannya sanksi pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan pemberian sanksi perpajakan adalah untuk menimbulkan efek jera dan menimbulkan rasa takut pada wajib pajak yang dinilai tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak untuk secara sukarela menaati peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, sehingga terhindar dari potensi kerugian finansial akibat pengenaan sanksi atas ketidakpatuhannya. Oleh karena itu, pengenaan konsekuensi pajak akan berdampak pada tingkat kepatuhan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartikasari dan Yadnyana (2021) serta Mu'arif dan Lestari (2023) yang memberikan bukti yang mendukung anggapan bahwa sanksi perpajakan berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Soda dkk. (2021), penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.6.3 Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan temuan pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, diperoleh koefisien regresi sebesar 0,324. Koefisien ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji nilai signifikansi uji-t yang ditetapkan sebesar 0,0175, nilai yang lebih rendah dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05, maka temuannya menunjukkan penolakan hipotesis nol (H_0) dan penerimaan hipotesis alternatif (H_3). Dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi yang menguntungkan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Apabila wajib pajak kurang memiliki kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak, ketidakpedulian mereka terhadap pajak dapat mengakibatkan ketidakpatuhan dan kurangnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang tanggung jawab perpajakannya akan menunjukkan rasa yakin akan pentingnya pembayaran pajak dalam menunjang kemajuan dan penyelenggaraan pertumbuhan bangsa (behavioral believe). Oleh karena itu, tingkat kesadaran wajib pajak mempunyai dampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Hama (2021), Puteri dan Lestari (2023), serta Madjodjo dan Baharuddin (2022) yang memperkuat anggapan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak terbukti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*
2. Terbukti sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*
3. Terbukti kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti ingin memberikan saran yang dapat digunakan untuk pertimbangan oleh beberapa pihak :

1. Untuk peneliti selanjutnya gunakanlah variabel lain, selain pengetahuan pajak karena, pengetahuan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pajak, sebab wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang banyak mengenai pajak dapat melakukan penghindaran pajak.
2. Untuk para wajib pajak orang pribadi, peneliti berharap agar menyadari akan kewajiban perpajakan masing-masing, hindarilah perilaku tidak patuh agar tidak terkena sanksi.
3. Bagi pemerintah dan pejabat dirjen pajak, hendaknya pajak yang diperoleh dari pembayaran pajak para wajib pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan tindakan korupsi agar tidak menghilangkan kepercayaan dan kesadaran seorang wajib pajak terhadap pembayaran pajak.
4. Untuk pelaku usaha *e-commerce* yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau belum memperoleh NPWP serta belum menjalankan kewajiban pajak masing-masing, harap dapat segera mendaftar dan segera patuhi kewajiban perpajakan.

Daftar Pustaka

- Agan, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31.
- Amur, C. M. (2023). *Pendapatan Negara Rp2.626 Triliun pada 2022, Mayoritas dari Pajak*. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/05/pendapatan-negara-rp2626-triliun-pada-2022-mayoritas-dari-pajak#:~:text=Mayoritas pendapatan negara pada 2022,%2C3%25 dibanding tahun sebelumnya. \(diakses pada tanggal 7 maret 2023\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/05/pendapatan-negara-rp2626-triliun-pada-2022-mayoritas-dari-pajak#:~:text=Mayoritas pendapatan negara pada 2022,%2C3%25 dibanding tahun sebelumnya. (diakses pada tanggal 7 maret 2023))
- Basir, A. (2023). *Penegakkan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian pada Pendapatan Negara)*. Cipta Media Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=4zWKEAAAQBAJ>
- BPS. (2022). *Statistik E-Commerce 2022*. [https://www.bps.go.id/publication/2022/12/19/d215899e13b89e516caa7a44/statistik-e-commerce-2022.html \(diakses pada tanggal 7 Maret 2023\)](https://www.bps.go.id/publication/2022/12/19/d215899e13b89e516caa7a44/statistik-e-commerce-2022.html (diakses pada tanggal 7 Maret 2023))
- Budi, C. (2013). *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak: Urus Pajak Itu Sangat Mudah*. Elex Media Komputindo. https://books.google.co.id/books?id=_YZKDwAAQBAJ
- Chanita, O. A., & Sitinjak, N. D. (2021). Peranan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak bagi Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha E-Commerce. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 9(2), 233–238. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v9i2.6203>
- Dewi, I. R. (2022). *Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?* [https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022 \(diakses pada tanggal 3 Mei 2023\)](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022 (diakses pada tanggal 3 Mei 2023))
- Djaali. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=wY8fEAAAQBAJ>
- Dzulfaroh, A. N. (2021). *Unggahan Viral Penjual Online Dapat Surat Tagihan Pajak Rp 35 Juta, Ini Kata Shopee dan Ditjen Pajak*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/2>



6/073000865/unggah-an-viral-penjual-online-dapat-surat-tagihan-pajak-rp-35-juta-ini-kata?page=all# (diakses pada tanggal 3 Mei 2023)

Firdaus, M. P. F., Yufrinalis, M., Putri, M. P. R., Supriyanto, Peny, T. L. L., Irawati, D. D., Awang, M. Y., Dr. H. Surti, S. E. M. A. C., Sani Haryati, S. E. M. M., & Ardi Afrizal, S. E. M. E. (2021). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

https://books.google.co.id/books?id=xKA_EAAAQBAJ

Hama, A. (2021). Knowledge of Tax Regulations, and Tax Education on Tax Payment Compliance With E-Commerce Transactions). *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studie*, 1(2), 173–185. <https://doi.org/10.53754/88>

Hamida, Y. A. H. & Wijaya, S. (2022). KEPATUHAN PERPAJAKAN UMKM DENGAN OPTIMALISASI DATA ONLINE SYSTEM (STUDI DI YOGYAKARTA). <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/download/1883/944/8571>

Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>

Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ikra-Ith Ekonomika*, 5(1), 16–24.

Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214–230. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.516>

Jatmiko, A. (2022). *Memahami Sanksi Administrasi dan Pidana dalam Sistem Perpajakan*. <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/627ab2d6404bd/memahami-sanksi-administrasi-dan-pidana-dalam-sistem-perpajakan>

Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>

Kemenkeu RI (2018). *PMK 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Kementerian Keuangan.

Kusumowardhani, W. (2020). *Seri Manajemen Perpajakan: Penegakan Hukum Pajak*. Guepedia. <https://books.google.co.id/books?id=v3N8EAAAQBAJ>

Latuamury, J., & Usmany, A. E. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 2(1), 44–63. <https://doi.org/10.30598/kupna.v2.i1.p44-63>

Muarif, S., & Lestari, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 159–170.

Mustafa, S., & Supryadi, A. (2020). *Mengenal Hukum Pajak Dan Hukum Acara Pajak Di Indonesia (Panduan Hukum Menghadapi Pajak Dan Sengketa*. Gue.

Nadiyah, P. T., Bahri, S., & Tahir, M. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Usaha E-Commerce. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 35, 741–754. <https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/view/149>

Online Pajak. (2023a). *Pajak E-Commerce Berlaku April 2019, Ini 4 Hal yang Harus Dipelajari Pebisnis Online*. <https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/pajak-e-commerce-online> (diakses pada tanggal 14 Mei 2023)

Online Pajak. (2023b). *PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)*. <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-a#:~:text=Oleh karena itu%2C Pajak Penghasilan,total omzet penjualan per bulan> (diakses pada tanggal 14 Mei 2023)

Pajakku. (2023). *Kalender Pajak: Sanksi Telat Bayar dan Lapor Pajak*. <https://www.pajakku.com/read/62ff2a1aa9ea8709cb18bc51/Sanksi-Apa-Saja-yang-Dikenakan-Jika-Telat-Bayar-dan-Lapor-Pajak> (diakses pada tanggal 20 Mei 2023)

Pemerintah RI. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Pemerintah RI.

Prabandaru, A. (2018). *Semua Tentang Pajak Perusahaan E-Commerce yang Penting Dipahami Pelaku Bisnis Online*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-perusahaan-e-commerce/>

Puri, R., Rosmalia, D., Sihombing, P. R., Siregar, S., Suardika, I. K., Warsitasari, W. D., Akbar, H., & Zahari, M. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. <https://books.google.co.id/books?id=WQpuEAAAQBAJ>

Rofika, M., & Tambun, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelaksanaan Law Enforcement Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Plaza Harco Mangga Dua). *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(1), 27–34.

Suwinho, M. S. (2022). *Pengusaha Yang Sukses Pasti Menjaga Kepuasan Pelanggannya: Sebuah Monogrof Dari Sudut Pandang Manajemen Pemasaran*. CV Pena Persada. <https://books.google.co.id/books?id=LzacEAAAQBAJ>

Syofyan, E. (2022). *Pengaruh Rotasi Audit, Tenura Audit, dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit*. UNISMA Press. <https://books.google.co.id/books?id=9CddEAAAQBAJ>

Tanjung, A. A., & Mulyani. (2021). *Metodologi Penelitian: Sederhana, Ringkas, Padat Dan Mudah Dipahami*. Scopindo Media Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=7sFHEAAAQBAJ>

Wau, M., Manao, A., & Fau, J. F. (2023). *Buku Ajar Pengantar Perpajakan*. Feniks Muda Sejahtera. <https://books.google.co.id/books?id=h2q1EAAAQBAJ>

Windarni, R. P., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). The Effect Of Tax Socialization, Tax Knowledge, Service Quality, And Tax Audit Of Taxpayer Compliance (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 3220–3226.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PERSETUJUAN RESUME KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah diterima dari

Nama Mahasiswa / I : Khesya Ivena

NIM : 32190152

Tanggal Sidang : Selasa, 12 September 2023

Judul Karya Akhir : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran walib Pajak terhadap Kepatuhan walib Pajak Pelaku usaha E-Commerce yang terdaftar di Shopee dan Tokopedia

Jakarta, 25 / September 2023

Mahasiswa/I

(Khesya Ivena)

Pembimbing

([Signature])

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Penulisan kritikan dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.